



**YAYASAN PERGURUAN KARYA BHAKTI PURBALINGGA  
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**

Jl. Letjend. S. Parman, No. 53 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313

Telp. 0281-8904769, CS/WA : 082171811300

www.unperba.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA  
NOMOR : 001/SK/061051/SDM/I/2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL  
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA  
REKTOR UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan kebutuhan formasi organisasi sesuai dengan Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Perwira Purbalingga dan Peraturan Yayasan Nomor SK/32/YPKB/VI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Perwira Purbalingga, perlu memberhentikan dan mengangkat Pejabat dalam Jabatan Struktural Universitas Perwira Purbalingga;
  - b. Bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas Perwira Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 menyatakan bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipertimbangkan mampu dan memenuhi syarat menduduki jabatan struktural Universitas Perwira Purbalingga;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Perwira Purbalingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6206.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga;

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 949/KPT/I/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Ijin Pendirian Universitas Perwira Purbalingga;
6. Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Perwira Purbalingga;
7. Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor SK/32/YPKB/VI/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Perwira Purbalingga;
8. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga Nomor 016/SK/ YPKB/ IV/2023 tentang Pengangkatan Sdr. Dr. Eming Suidiana, M.Si. sebagai Rektor Universitas Perwira Purbalingga Periode 2023 – 2028.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
- PERTAMA : **Memberhentikan Saudara :**  
 Nama : Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.  
 NPP : 19931217 201908 060  
 Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 17 Desember 1993  
**Sebagai Dosen Tetap Program Studi Akuntansi;**
- KEDUA : **Mengangkat Saudara :**  
 Nama : Destin Alfianika M, S.E., M.Ak.  
 NPP : 19931217 201908 060  
 Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 17 Desember 1993  
**Sebagai Dosen Tetap Program Studi Akuntansi dengan tugas tambahan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M);**
- KETIGA : Karena yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan Peraturan Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal: 23 Januari 2024

**Salinan yang asli diberikan  
kepada yang bersangkutan**



**Dr. EMING SUDIANA, M.Si.** †  
REKTOR

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga;
2. Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga;
3. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, dan Ketua Lembaga/Kepala UPT;
4. Kepala Biro dan Kepala Bagian;
5. Pegawai yang bersangkutan.